UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Profesi Konsultan Pajak atas Tindak Pidana Perpajakan Klien
Adelia Herkusuma, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv, LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI KONSULTAN PAJAK ATAS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN KLIEN

Oleh:

Adelia Herkusuma[1], Adrianto Dwi Nugroho[2]

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah perlindungan hukum bagi profesi konsultan pajak diperlukan, serta bagaimana asas itikad baik dapat memberikan perlindungan hukum bagi profesi konsultan pajak atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh klien.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung data empiris melalui wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan konsultan pajak, pengurus asosiasi konsultan pajak, serta hakim pengadilan negeri, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi profesi konsultan pajak berdasarkan asas itikad baik diperlukan. Asas itikad baik memberikan perlindungan melalui fungsinya sebagai parameter pertanggungjawaban yang terukur. Secara normatif, perlindungan ini dapat diwujudkan melalui dua jalur: penambahan klausul dalam Pasal 43 UU KUP, atau pengesahan UU Konsultan Pajak.

Kata kunci: Asas Itikad Baik, Perlindungan Hukum, Konsultan Pajak, Tindak Pidana Perpajakan, Penyertaan

[1] Mahasiswa Program Studi Sarjana, Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Dosen Hukum Pajak, Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Profesi Konsultan Pajak atas Tindak Pidana Perpajakan Klien
Adelia Herkusuma, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv, LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH AS A LEGAL PROTECTION FOR TAX CONSULTANT PROFESSION AGAINST CLIENT'S TAX CRIMES

By:

Adelia Herkusuma[3], Adrianto Dwi Nugroho[4]

This legal research aims to examine and analyze whether legal protection for the tax consultant profession is necessary, and how the principle of good faith can provide legal protection for tax consultants against tax crimes committed by their clients.

This legal research uses a normative legal research method supported by empirical data obtained through interviews. Primary data were collected through interviews with tax consultants, tax consultant association officers, and district court judges, while secondary data were obtained from legislation, court decisions, and relevant legal literature.

The results of this research indicate that legal protection for the tax consultant profession based on the principle of good faith is necessary, as proven by the systematic pattern of criminalization threats faced by good-faith tax consultants. The principle of good faith provides protection by functioning as a conditional and measurable parameter of criminal liability, requiring proof of mens rea as an absolute prerequisite. Normatively, this protection can be realized through two pathways: an addition of an exclusion clause in Article 43 of the General Tax Provisions Law, or the enactment of a Tax Consultant Law, built upon four integrated pillars of protection.

Keywords: *Good Faith Principle, Legal Protection, Tax Consultant, Tax Crime, Participation*

[3] *Undergradute Student of Tax Law, Faculty of Law, Universitas Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*
[4] *Lecturer of Tax Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*